

## BUPATI KLATEN RESMIKAN GEDUNG CATUR MULYO SEJATI DI DESA BOLOPLERET



**Sumber Gambar:**

[https://akcdn.detik.net.id/community/media/visual/2023/10/11/pemkab-klaten\\_169.jpeg?w=700&q=90](https://akcdn.detik.net.id/community/media/visual/2023/10/11/pemkab-klaten_169.jpeg?w=700&q=90)

### **Isi Berita:**

Jakarta - Bupati Klaten, Sri Mulyani menandatangani prasasti peresmian Gedung Serbaguna Catur Mulyo Sejati di Desa Bolopleret, Kecamatan Juwiring. Kegiatan itu dilakukannya saat melaksanakan 'sambang warga' hari ini.

"Gedung ini Catur Mulyo Sejati dibuat oleh Kepala Desa Bolopleret selama tiga tahun dengan anggaran kurang lebih Rp 1,2 miliar. Gedung ini bisa menampung 1.500 orang. Telah saya resmikan gedung ini sangat luar biasa dan manfaatnya sangat besar, jadi seluruh masyarakat Bolopleret harus memanfaatkan dengan baik," jelasnya dalam keterangan tertulis, Rabu (11/10/2023).

Dalam sambutannya, Sri Mulyani berharap Gedung Catur Mulyo Sejati bisa dimanfaatkan dengan optimal oleh masyarakat. Dia juga mendorong desa lainnya untuk memiliki gedung serbaguna seperti Desa Bolopleret.

"Saya selaku Bupati Klaten merasa bangga dan terima kasih kepada kepala desa yang sudah membangun gedung ini. Jadi sangat luar biasa, gedung yang sangat besar ini pasti manfaatnya juga besar dan sangat berarti bagi masyarakat Bolopleret. Semoga desa-desa lain yang belum memiliki gedung segera menyusul memiliki gedung serbaguna atau kesenian," tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, Sri Mulyani juga memberikan bantuan sosial dari Baznas Klaten, Bank Klaten PDAM Tirta Merapi, Dissosp3akppkb, dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) kepada warga setempat. Dia juga membagikan doorprize kepada masyarakat Desa Bolopleret.

Sementara Kepala Desa Bolopleret, Catur Joko Nugroho mengaku senang dengan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Klaten untuk Desa Bolopleret dan Kecamatan Juwiring. Lebih lanjut Catur memaparkan kondisi pembangunan di Desa Bolopleret.

Ia juga meminta Pemerintah Kabupaten Klaten dapat memberikan bantuan untuk perbaikan jembatan pasar yang rusak.

"Banyak yang mengeluh mengenai jembatan sungai yang ada di pasar Desa Bolopleret, karena jembatan ini memiliki pengaruh besar. Maka, saya mohon bapak organisasi perangkat daerah (OPD) bisa membantu kami," ungkap Catur.

Sebagai informasi, dalam kegiatan 'Sambang Warga' juga dilaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis dari RSUD Bagas Waras, layanan administrasi kependudukan, pelayanan KB, pelayanan informasi pendidikan dan juga bazar paket murah.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6977700/bupati-klaten-resmikan-gedung-catur-mulyo-sejati-di-desa-bolopleret>, "Bupati Klaten Resmikan Gedung Catur Mulyo Sejati di Desa Bolopleret", tanggal 11 Oktober 2023.
2. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231011205846-293-1010101/bupati-klaten-resmikan-gedung-catur-mulyo-sejati-desa-bolopleret>, "Bupati Klaten Resmikan Gedung Catur Mulyo Sejati Desa Bolopleret", tanggal 11 Oktober 2023.

#### **Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Gedung Catur Mulyo Sejati dibuat oleh Kepala Desa Bolopleret selama tiga tahun dengan anggaran kurang lebih Rp 1,2 miliar. Pembuatan gedung tersebut dibuat oleh Desa.
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
  - a. Pasal 1 ayat (2) Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
  - b. Pasal 3 Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun
  - c. Pasal 4 Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.
  - d. Pasal 5 ayat (1) Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk Desa

- e. Pasal 5 ayat (2) Pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.
- f. Pasal 6 Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.
- g. Pasal 15 Dana Desadialurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten/Kota.
- Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkan dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Sementara tujuan Alokasi Dana Desa adalah:
  - a. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
  - b. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
  - c. Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal.
  - d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
  - e. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa
  - f. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa.
  - g. Meningkatkan pedapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Karena besarnya anggaran dana desa yang diterima tiap tahun, maka alokasi dana desa berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.
- Secara garis besar dalam pengelolaan keuangan desa, pertanggungjawaban wewenang berada pada Kepala Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa “dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian wewenangnya kepada perangkat desa yang ditunjuk”
- Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN):

- a. Pasal 11 ayat (1) Dana Desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah Desa di setiap kabupaten/kota dan rata-rata Dana Desa setiap provinsi.
  - b. Pasal 11 ayat (2) Rata-rata Dana Desa setiap provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan berdasarkan jumlah Desa dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk kabupaten/kota, luas wilayah kabupaten/kota, angka kemiskinan kabupaten/kota, dan tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
  - Dalam artikel tersebut di atas diketahui bahwa Bupati Klaten juga memberikan bantuan sosial dari Baznas Klaten, Bank Klaten PDAM Tirta Merapi, Dissos, dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) kepada warga setempat. Dia juga membagikan doorprize kepada masyarakat Desa Bolopleret.
  - Belanja Bantuan Keuangan adalah salah satu jenis dari Belanja Transfer.<sup>1</sup> Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup>
  - Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 56 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>2</sup> Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>3</sup> Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
  - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
    - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
    - b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
  - b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
  - c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
- a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
  - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
  - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
    - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
    - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
    - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
    - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
    - 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
    - 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- f. Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Selanjutnya, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*